

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem bunga telah mendominasi perekonomian dunia selama ratusan tahun. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah mampu mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan dalam pelbagai aspek terutama dalam aspek ekonomi.

Sistem ekonomi kapitalis yang berbasis bunga (*interest based*) menempatkan uang sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Hal ini memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif. Atorf (1999:4) mengemukakan bahwa krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan 1997 telah membuat perbankan nasional mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut ditandai dengan besarnya hutang dalam valuta asing yang melonjak, tingginya *non performing loans*, dan menurunnya permodalan bank. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan suku bunga yang meningkat sejalan dengan kebijakan moneter untuk meredam gejolak nilai tukar, sehingga banyak bank yang mengalami *negative spread*. Kondisi perbankan yang sangat parah tersebut terutama sebagai akibat dari pengelolaan bank yang tidak berhati-hati. Di pihak lain terdapat

pandangan dari para ahli bahwa penerapan sistem bunga telah memperparah terpuruknya sistem perbankan nasional.

Banyaknya fakta yang menggambarkan kesenjangan yang terjadi akibat diterapkannya sistem bunga, menjadikan sebagian masyarakat dapat berfikir bahwa sistem bunga yang masih berlaku saat ini sebaiknya diganti dengan sistem lain yang dapat memberikan manfaat yang lebih baik serta mempunyai kontribusi positif guna membangun perekonomian yang sejahtera. Salah satu sistem tersebut adalah sistem perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil yang beroperasi berdasarkan pada syariat islam.

Perkembangan ekonomi syariah ini salah satunya tidak lain, karena penerapan prinsip syariah. Dalam prinsip syariah juga diterapkan pada lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.

Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam undang-undang No 10 Tahun 1998 Pasal

1, disebut bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah .

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah (Syafi'i Antonio, 2001: 26).

Bank Syari'ah dikenal dengan propogandanya bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syari'ah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Namun praktik bank syari'ah tidak sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil karena selain sistem bagi hasil masih ada sistem jual beli dan sewa menyewa yang juga digunakan dalam system operasi bank syariah. Sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan salahsatu bagian saja dari system operasi bank syraiah.

Jadi sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik bank syariah. Namun sebaliknya praktik perbankan syariah belum tentu seluruhnya menggunakan system bagi hasil. Dengan demikian, bank syari'ah memiliki ruang gerak produk yang lebih luas lagi daripada system bagi hasil .

Dalam operasional bank Syariah, *mudhârabah* merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari *mudhârabah* ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shâhib al-mâl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Syafi'i Antonio, 2001: 95).

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor atau disingkat dengan BPR Syariah Amanah Ummah adalah salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tumbuh di Indonesia khususnya di Bogor Barat yang beroperasi menjalankan konsep *mudhârabah* berdasarkan Fatwa DSN No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang pembiayaan *mudhârabah* (*Qiradh*), yaitu bank menyalurkan pembiayaan kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, bank sebagai *shâhib al-mâl* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudhârib* atau pengelola usaha dengan keuntungan dinyatakan dalam bentuk prosentase.

Namun tidak halnya demikian di BPR Syariah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor Dalam aplikasi pembiayaan *mudhârabah* penulis menemukan keganjalan yang signifikan dalam hal penentuan *nisbah* bagi hasil pembiayaan *mudhârabah*, yaitu terlihat pada salah satu syarat penentuan

*nisbah* keuntungan. Adapun yang terjadi di BPR Syariah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor, dimana pihak Bank sebagai pemilik modal (*shâhib al-mâl*) sudah menetapkan langsung secara nominal pendapatan yang harus masuk perbulannya tanpa ingin tahu di dalam menjalankan usahanya mendapat untung atau tidak.

Pembiayaan *mudhârabah* yang diberikan kepada *mudhârib* yaitu bank sebagai pemilik modal menginvestasikan modalnya kepada *mudhârib* untuk dikelola, kemudian bagi hasil antara bank dengan nasabah sudah ditentukan di awal, dengan cara diperhitungkan yang kemudian dituangkan dalam bentuk nominal rupiah. Nasabah harus membayar pinjaman pokok dan kemudian nasabah harus membayar cicilan perbulannya dalam jangka waktu yang ditentukan.

Penetapan *nisbah* yang digunakan mengacu kepada proyeksi penjualan atau *revenue sharing*. Salah satu contoh dilapangan terhadap nasabah yang menggunakan penghitungan *Revenue sharing* yaitu penghitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Contoh hitungan yang menggunakan metode *Revenue Sharing* atas proyeksi Bank terhadap nasabah diawal akad yaitu dengan mematok persenan sebesar 0,9 % pada pinjaman yang diberikan oleh pihak Bank kepada Nasabah, yaitu Nasabah harus membayar cicilan perbulannya sebesar RP. 360.000,-00 dalam perbulannya. Rp 360.000,-00 itu di dapat dari pinjaman

pokok yang dikalikan dengan persenan atau proyeksi bank kepada nasabah yaitu 0,9% diawal akad.

Contoh perhitunganyadari *Revenue sharing* sebagai berikut:

Pinjaman Pokok :Rp. 40.000.000,-

Ekspetasi/Proyeksi Bank terhadap nasabah :0,9%

Sehingga jika dijumlahkan adalah sebagai berikut:

$40.000.000,- \times 0,9 \% = 360.000,-/ \text{ bulan}$

Penetapan nisbah yang digunakan mengacu kepada proyeksi penjualan atau *revenue sharing*. Jadi dalam penghitungan *nisbahnya* bank mengacu kepada persenan yang ditentukannya yaitu dasar margin pembiayaan.(hasil wawancara dengan Ibu Rike Susanti sebagai Pelaksana Pembiayaan di BPR Syariah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor pada tanggal 07 Januari 2014 pada jam 10.00 WIB).

Seharusnya dalam hal *nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara dua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal (Rp X). jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, 60:40 atau bahkan 99:1. *Nisbah* keuntungan tidak boleh ditentukan dengan nilai nominal Rp tertentu (Adiwarman Karim, 2010: 206).

Dari uraian di atas, sebenarnya dalam kasus PT.BPR Syariah Amanah Ummah leuwiliang Bogor istilah yang dipergunakan untuk bagi hasil adalah *revenue sharing* karena yang dibagikan adalah pendapatan, bukan keuntungan. Adapun *nisbah* bagi hasil ditentukan dan disepakati bersama antara Bank dan nasabah diawal akad.

Dengan demikian, dalam penentuan *nisbah* bagi hasil bank tidak menghitung berdasarkan pada pendapatan riil yang dihasilkan nasabah tiap bulannya tetapi berdasarkan pada asumsi pendapatan nasabah yang telah ditentukan nominalnya di awal akad. Sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh nasabah apabila dalam usahanya mengalami kerugian pendapatan (*loss revenue*), sedangkan nasabah tersebut harus mengikuti perjanjian kontrak dengan membayar prosentase *nisbah* kepada bank yang telah disepakati dengan ketentuan jumlah tetap tidak berdasarkan hasil usaha yang sifatnya bervariasi yang mungkin akan mengalami keadaan untung atau pun rugi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah Pembiayaan *mudhârabah* saat ini adalah pihak bank mempergunakan penentuan bagi hasil melalui mekanisme *revenue sharing* karena yang dibagikan adalah pendapatan bukan keuntungan. Yang mana nominal tersebut didapatkan dari persenan yang ditetapkan oleh bank kepada nasabah berdasarkan asumsi pendapatan nasabah yang telah ditentukan nominalnya di awal akad. Sementara BPR Syariah terikat dengan norma hukum yaitu Fatwa DSN No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Pembiayaan *Mudhârabah* terhadap pelaksanaan Bagi Hasil.

Karenanya, dilakukan oleh PT. BPR Syariah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor dalam memberikan Pembiayaan *Mudhârabah*, sebagai salah satu kebijakan usaha dalam penyaluran dana nasabah. Berdasarkan hal itu maka diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan *Mudhârabah* di PT.BPR Syariah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Pembiayaan *Mudhârabah* terhadap Pelaksanaan Penetapan Bagi Hasil di PT. BPR Syariah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, yaitu:

1. Mengetahui Mekanisme Pembiayaan *Mudhârabah* di PT.BPR Syariah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor
2. Mengetahui Tinjauan Fatwa DSN No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Pembiayaan *Mudhârabah* terhadap Pelaksanaan Penetapan Bagi Hasil di PT. BPR Syariah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis dalam Perkembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan serta menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang teoritis maupun praktisi yang berkaitan dengan perkembangan dunia perbankan syariah khususnya

dilingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunna Gunung Djati Bandung

## 2. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat berguna sebagai suatu pengetahuan yang bersifat praktis tentang pengembangan Ilmu Ekonomi Islam Khususnya di Perbankan Syariah.

### E. Kerangka Pemikiran

Dua fungsi utama Bank Syari'ah adalah mengumpulkan dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*financing atau lending*). Penyaluran dana yang dilakukan bank syari'ah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Salah satu pembiayaan yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Praktik bagi hasil terkemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudhârabah* dan pembiayaan *Musyârahah*. Pembiayaan *mudhârabah* merupakan suatu kerjasama dengan mana pihak pemberi dana (*shâhib al-mâl*) memberikan dana 100% kepada pihak pengelola (*mudhârib*) sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola dengan memiliki keahlian.

Salah satu pembiayaan dalam prinsip bagi hasil adalah *mudhârabah*. *Mudhârabah* lebih mencerminkan kepada anjuran untuk melakukan usaha, seperti tercantum dalam Firman Allah ( Q. S. 73 : 20 )

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“...Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebgian karunia Allah SWT(Soemarjo, dkk. 2004:575).

Yang menjadi *wajhul-dilalah* (وجه الدلالة) atau argumen dari surah al-Muzzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudhârabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha (Syafi’I Antonio, 2001: 95).

Begitu pula dalam hadits nabi yang menerangkan tentang *mudhârabah* seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib, sebagaimana berikut:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صَهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِ  
الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ.  
(رواه ابن ماجه في كتاب التجارات: 509/2331)

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (Sunan Ibnu Majah : 2331: jilid 3 hal. 509).

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدُ نَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ  
إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يُنْزِلُ بِهِ  
وَأَيْدِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ فَبَلَّغَ شَرْطَهُ رَسُولَ

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ . (رواه طبران في كتاب المعجم الأوس: 1415)

(231/

*“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau member ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.” (Imam Thabroni: 1415: Jilid 1 hal. 231).*

Definisi istilah *mudhârabah* menurut ulama fikih:

1. Madzhab Hanafi: akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.
2. Mazhab Maliki: suatu pemberian mandat (taukill) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada Pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungannya.
3. Madzhab Syafi'i : Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya di bagi antara mereka berdua.
4. Madzhab Hanafi : Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan pendapatan bagian tertentu dari keuntungan.

Jadi, definisi yang representatif bagi *mudhârabah* sebagai jalan tengah kelengkapan definisi dari berbagai madzhab tersebut *mudhârabah* adalah: suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (jaiz attashruf) kepada orang lain yang 'aqil, mumayiz dan bijaksana yang ia dipergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan yang menurut nisbah pembagiannya berdasarkan kesepakatan (Muhammad 2004: 45-46)

Secara umum *mudhârabah* ada dua macam yaitu *mudhârabah mutlaqah* (absolut, tidak terikat) dan *mudharabah mudhârabah* (terikat). *Mudhârabah mutlaqah* merupakan akad kerja sama antara *shâhib al-mâl* dan *mudhârib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis atau bisa diartikan sebagai penyertaan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberi batasan. Sedangkan *mudhârabah muqayyadah* adalah penyertaan modal seseorang pada pengusaha dengan member batasan (Muhammad Syafi'i Antonio 1999: 173)

Menurut Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya (Rachmat Syafe'i, 2000: 227).

Adapun Peresyaratan Akad *Mudhârabah* berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/ 46 /PBI/2005 Bab II Pasal 6, persyaratan *mudhârabah* sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai *shâhib al-mâl* yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai *mudhârib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.
2. Jangka waktu pembiayaan , pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
3. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah
4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang
5. Dalam hal pembiayaan yang diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya
6. Dalam hal pembiayaan yang diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar.
7. Pembagian keuntungan dari pengelola dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
8. Bank menanggung seluruh resiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.
9. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.

10. *Nisbah* bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang(tiering)yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
11. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugo(*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*)
12. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *mudhârib* sesuai dengan laporan hasil usaha *mudhârib*
13. Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai bank, maka berlaku ketentuan berikut:
  - a. Nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan *mudhârib*
  - b. Atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil sebagian keuntungan dari porsi modalnya. Sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah
14. Pengambilan pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah.
15. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai mana dimuat dalam akad karena kelalain dan atau kecurangan.(Muhamad, 2004:94-95)

Pengertian dari *Revenue sharing dan Profit Sharing*

1. *Revenue sharing* yaitu penghitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
2. *Profit sharing* yaitu penghitungan bagi hasil yang didasarkan dari keuntungan yang dibagikan yang harus di bagi secara proporsional antara *shâhib al-mâl* dengan *mudhârib*.

Pengertian perbedaan antara presentase dan prosentase

1. Presentase adalah porsi pembagian hasil keuntungan dengan menyebut jumlah nominal uang di awal, tanpa melihat laba rugi yang akan terjadi nanti.
2. Prosentase adalah porsi bagi hasil keuntungan dengan melihat keuntungan dengan memperhatikan pedoman pada kemungkinan untung rugi.

Dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, dijelaskan tentang pembiayaan *mudhârabah* diantaranya:

1. Pembiayaan dilakukan oleh dua orang yang cakap hukum yaitu *shâhib al-mâl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudhârib*.
2. Modal ialah sejumlah uang dan atau asset yang diberikan oleh penyedia dan oleh *mudhârib* untuk tujuan usaha.
3. Keuntungan *mudhârabah* adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
  - c. Penyediaan dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudhârabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudhârib*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana. Harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudhârib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalalkan tercapainya tujuan *mudhârabah*, yaitu keuntungan.
  - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudhârabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Adapun yang dimaksud dengan nisbah adalah proporsi keuntungan yang didapat oleh *mudhârib* dari hasil usahanya yang menjadi hak milik antara

nasabah dan bank. Angka didepan (misalnya angka 58 pada 58: 42) merupakan porsi nasabah.

Mengenai penentuan bagi hasil menurut (Muhammad, 2004:96) dapat ditentukan dengan langkah langkah sebagai berikut:

1. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-taradhin*) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
4. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
5. Jumlah pendapatan biaya meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

Dengan demikian, berdasarkan pada hasil teori yang telah dipaparkan diatas, maka penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudhârabah* ini adalah berdasarka proyeksi pihak bank dan asumsi pendapatan nasabah di PT. BPR Syariah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor diindikasikan sebagai sebuah kebijakan Bank dalam pelaksanaan pembiayaan bagi hasil untuk menjaga kehati-hatian dalam pelaksanaan akad *mudhârabah* dengan mempertimbangkan

manfaat dan madharat terhadap keberlangsungan stabilitas perbankan syari'ah.

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, dapat dirumuskan bahwa jika PT. BPR Syariah Amanah Ummah Lewiliang Bogor menggunakan akad pembiayaan *mudhârabah* sesuai dengan ketentuan syariah, maka hal tersebut dibolehkan secara syar'i karena dapat memberikan keuntungan baik kepada nasabah maupun pihak bank itu sendiri. Sebaliknya, pembiayaan *mudhârabah* dianggap bertentangan dengan ketentuan syara' jika tidak berdasarkan ketentuan syariah, karena hanya menguntungkan pihak bank dan merugikan nasabah dengan penentuan persentasi pendapatan perbulan yang harus disetor.

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif yaitu melakukan penelitian secara apa adanya yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti (Lexi J moleong 2000:3). Dalam hal ini mendeskripsikan mengenai system *mudhârabah*, serta beberapa faktor yang mendukung system pelaksanaan *mudhârabah* serta penetapan bagi hasil di PT. BPR Syariah Amanah Ummah lewiliang Bogor

##### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan

dan pada tujuan yang diterpakan (Cik Bisri,2001:63). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu cara BPR Syariah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor dalam menentukan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudhârabah*.

### 3. Menentukan Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang ditentukan, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer, yaitu yang bersumber dari PT. BPR Syariah Amanah Ummah, para stafnya serta dokumen bank dan Fatwa DSN.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang didapatkan dari buku-buku tentang perbankan syariah, Fiqih Muamalah dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian.

### 4. Menentukan Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung yang difokuskan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena yang terjadi dengan melakukan percakapan dengan para nara sumber untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilokasi penelitian, yaitu adanya adanya penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudhârabah* yang menggunakan mekanisme *revenue sharing* karena yang dibagikan adalah pendapatan bukan keuntungan. Yang mana nominal tersebut didapatkan dari persenan yang ditetapkan oleh bank kepada nasabah

berdasarkan asumsi pendapatan nasabah yang telah ditentukan nominalnya di awal akad.

- b. Wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak PT. BPR Syariah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor dengan Ibu Rike terhadap pembiayaan *mudhârabah*. Dengan pedoman wawancara terlampir.
- c. Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literature yang berkaitan dengan masalah *mudhârabah*, pembiayaan *mudhârabah* dan bagi hasil, catatan kuliah, mengutip teori-teori yang relevan terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti .

#### 5. Menganalisis Data

Langkah terakhir yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan pembahasan secara rinci dengan cara mengelompokan dan menghubungkan jawaban, pandangan dan relevansinya dengan masalah, setelah itu dilakukan analisis data melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah berkumpul dari berbagai sumber data, baik data primer maupun data sekunder.
- b. Mengelompokan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang telah dikumpulkan dan dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang di analisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang ditentukan.

